

Peran Bhabinkamtibmas Polsek Peukan Bada Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Di Gampong: Studi Yuridis Empiris

The Role Of Bhabinkamtibmas Of Peukan Bada Police Sector In Maintaining Public Order In The Village: An Empirical Juridical Study

M. Jazuli, Rahmad Efendy, Rispalman

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail: 210106043@student.ar-raniry.ac.id, rahmadefendy@ar-raniry.ac.id, rispalman@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Polri memiliki tanggung jawab konstitusional dan yuridis dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Pada tingkat kecamatan dan gampong, Bhabinkamtibmas menjalankan fungsi kepolisian yang berorientasi pada pembinaan dan kemitraan dengan masyarakat. Penelitian ini mengisi celah penelitian mengenai bagaimana fungsi tersebut dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Peukan Bada serta hambatan yang muncul dalam praktik. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris di wilayah hukum Polsek Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dengan wawancara lapangan dan penelaahan dokumen. Informan yang terdokumentasi dalam penelitian terdiri atas lima personel kepolisian dan tujuh warga, serta satu wawancara kelompok warga sebagai data pelengkap. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui triangulasi sumber dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas menjalankan tiga fungsi utama, yaitu membangun komunikasi melalui kegiatan sambang dan dialog, memfasilitasi deteksi dini serta penyelesaian masalah secara damai, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan. Warga pada umumnya memandang kehadiran Bhabinkamtibmas membantu karena membuka saluran komunikasi langsung dengan kepolisian. Namun, pelaksanaan tugas masih menghadapi keterbatasan personel dan jangkauan pelayanan, prosedur administratif yang dapat dipersepsikan lambat, komunikasi yang belum merata, serta keluhan mengenai respons pelayanan. Seorang informan juga menyampaikan dugaan adanya permintaan imbalan tidak resmi, tetapi penelitian ini tidak memperoleh bukti dokumenter yang cukup untuk memverifikasi dugaan tersebut sebagai praktik yang terbukti. Penelitian menyimpulkan bahwa kontribusi Bhabinkamtibmas paling terlihat pada fungsi preventif dan komunikatif, sedangkan kapasitas personel, akuntabilitas pelayanan, dan pengawasan yang berorientasi pada masyarakat masih perlu diperkuat.

Kata kunci: Bhabinkamtibmas, Polri, Kamtibmas, Kemitraan Masyarakat, Peukan Bada

Abstract

The Indonesian National Police (Polri) has a constitutional and statutory responsibility to maintain public security and order. At the local level, Bhabinkamtibmas is positioned as a community-oriented police function that connects the police institution with residents. This study addresses a research gap concerning how that function is implemented in the gampong within the jurisdiction of Polsek Peukan Bada and what constraints arise in practice. The study uses an empirical juridical method conducted in the jurisdiction of Polsek Peukan Bada, Aceh Besar, through field interviews and document review. The informants documented in the study consist of five police personnel and seven residents, supplemented by a group interview with residents. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation, and analyzed through source triangulation and thematic analysis. The findings indicate that Bhabinkamtibmas

performs three principal functions: maintaining routine communication through sambang and dialogue, facilitating early problem identification and peaceful mediation, and encouraging community participation in local security activities. Residents generally perceive the presence of Bhabinkamtibmas as helpful because it provides a direct communication channel with the police. However, implementation is constrained by limited personnel and reach, administrative procedures that may be perceived as slow, uneven communication, and complaints concerning service responsiveness. An allegation of unofficial payments was also conveyed by an informant, but the study did not obtain sufficient documentary evidence to verify it as an established practice. The study concludes that the contribution of Bhabinkamtibmas is strongest in preventive and communicative functions, while institutional capacity, service accountability, and community-oriented supervision remain important areas for improvement.

Keywords: *Bhabinkamtibmas, Polri, Kamtibmas, Community Policing, Peukan Bada*

Diterima: 30 Januari 2026

Dipublish: 02 September 2026

PENDAHULUAN

Polri mengemban tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan institusi negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Situasi Kamtibmas menjadi prasyarat penting bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas secara aman dan tertib. Dalam kerangka tersebut, tugas kepolisian tidak hanya bersifat represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mencakup pencegahan dan pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara polisi dan masyarakat menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi kepolisian.¹²

Kemitraan antara Polri dan masyarakat diarahkan untuk membangun kepercayaan, saling menghargai, dan saling menghormati. Pendekatan tersebut relevan dengan fungsi kepolisian yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemeliharaan Kamtibmas. Dalam konteks penelitian ini, hubungan kemitraan tersebut dilihat melalui praktik Bhabinkamtibmas di gampong-gampong dalam wilayah hukum Polsek Peukan Bada.³

Dalam konteks Aceh, unit pemerintahan pada tingkat desa menggunakan nomenklatur gampong. Bhabinkamtibmas hadir sebagai penghubung antara anggota Polri dan masyarakat melalui kegiatan pembinaan, sambang, dialog, serta identifikasi persoalan keamanan di lingkungan gampong. Fokus penelitian ini bukan untuk mengukur tingkat kerawanan Peukan Bada dibandingkan kecamatan lain, melainkan untuk melihat bagaimana fungsi Bhabinkamtibmas

¹ Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002, hlm. 11

² El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.9

³ Chairuddin Ismail, Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi, *Jurnal Srigunting*, Jakarta, 2012.

dijalankan dan bagaimana masyarakat serta personel kepolisian memandang hambatan pelaksanaannya.

Tujuan kegiatan Bhabinkamtibmas pada dasarnya berkaitan dengan terciptanya kondisi Kamtibmas yang memungkinkan masyarakat beraktivitas secara aman dan tertib. Pedoman Bhabinkamtibmas menempatkan pendekatan kemitraan, deteksi dini, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas. Dengan demikian, ukuran keberhasilan dalam penelitian ini tidak ditentukan semata-mata oleh perubahan angka kriminalitas, tetapi terutama oleh pelaksanaan fungsi preventif, kualitas komunikasi, kemampuan mediasi, dan partisipasi masyarakat.⁴⁵

Penelitian terdahulu mengenai pembinaan Kamtibmas menunjukkan pentingnya hubungan antara polisi dan masyarakat dalam pencegahan gangguan keamanan. Namun, kajian yang secara khusus memeriksa praktik Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Peukan Bada, sekaligus menguji kesesuaian antara mandat normatif dan pengalaman pelayanan masyarakat, masih terbatas. Celah tersebut menjadi dasar penelitian ini. Penelitian diarahkan untuk mempertemukan ketentuan hukum mengenai fungsi kepolisian dengan temuan empiris mengenai komunikasi, mediasi, partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan persepsi terhadap pelayanan.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana peran Bhabinkamtibmas Polsek Peukan Bada dalam pemeliharaan Kamtibmas di gampong dalam wilayah hukumnya; dan (2) apa saja hambatan yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi tersebut? Penelitian dibatasi pada praktik pelayanan dan pembinaan masyarakat di wilayah hukum Polsek Peukan Bada berdasarkan data lapangan yang diperoleh pada Januari–Mei 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang memadukan analisis terhadap norma hukum dengan pengamatan terhadap praktik kepolisian di masyarakat. Lokasi penelitian adalah wilayah hukum Polsek Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan tugas dengan Undang-Undang Nomor

⁴ Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/773/VII/2016 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.

⁵ Evi Rinawati, Maryani. "Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat". *JOM FISIP* Vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018

⁶ Wawan, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban", *Jurnal Eksekutif* Vol 1 No 7 , 2016.

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ketentuan internal Polri yang relevan. Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dengan lima personel Polsek Peukan Bada yang terdiri atas unsur Kanit Reskrim, Kanit Binmas, Kanit Intelkam, dan Bhabinkamtibmas, serta tujuh warga yang diwawancarai pada Mei 2025; wawancara kelompok warga digunakan sebagai data pelengkap. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen kepolisian, dan sumber statistik yang telah dicantumkan dalam artikel. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan atau pengalaman langsung dengan pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dan pelayanan Kamtibmas. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, pengelompokan tematik, perbandingan informasi antar-informan, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan keterangan personel kepolisian, warga, dan dokumen sehingga klaim mengenai pelaksanaan tugas tidak hanya bertumpu pada satu sumber.⁷⁸⁹¹⁰

HASIL PEMBAHASAN

A. Fungsi Kepolisian dan Posisi Bhabinkamtibmas

Fungsi kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan tugas Polri, termasuk fungsi pembinaan masyarakat. Dalam penelitian ini, norma tersebut tidak dipahami sebagai kewenangan yang secara otomatis melekat pada setiap anggota secara individual, tetapi sebagai kerangka institusional yang harus diterjemahkan melalui pembagian tugas di lingkungan Polsek. Karena itu, analisis terhadap Bhabinkamtibmas perlu dibedakan dari kewenangan penyidik atau kewenangan institusional Polri.¹¹

Polri tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut atau kekhawatiran,

⁷ Fajar ND, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2009. Hlm. 34.

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

⁹ Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Depok. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005, hlm. 31.

¹⁰ Nasution, Bahder Johan *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cet.Pertama, Bandung. 2008, hlm. 92

¹¹ Rajalahu, Yanius. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia". *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013., hlm. 147.

sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. “Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditandatangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan”.¹²

Berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tugas dan fungsinya wajib memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan Kewenangannya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, keberadaan

¹² Lihat penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

kepolisian secara konstitusi diatur dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Di sana dinyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.¹³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ikhwil yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angka 2 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri sipil pada Kepolisian Republik Indonesia. Pengertian polisi terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Hal ini menegaskan tugas dan kewenangan polisi memfokuskan pada keamanan dalam negeri termasuk perkara yang sifatnya luar biasa seperti narkoba.¹⁴

Polsek Peukan Bada merupakan satuan kepolisian pada tingkat kecamatan yang menjalankan fungsi kepolisian dalam wilayah hukumnya. Dalam struktur tersebut, Bhabinkamtibmas bukan pengganti kewenangan penyidik, melainkan personel yang menjalankan fungsi pembinaan dan kemitraan masyarakat. Pembagian fungsi ini penting karena tindakan penyelidikan, penyidikan, dan tindakan kepolisian lainnya harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peran Bhabinkamtibmas dalam penelitian ini dipahami terutama pada ranah preventif, komunikatif, pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan fasilitasi penyelesaian masalah.¹⁵

B. Peran Bhabinkamtibmas dalam Pemeliharaan Kamtibmas di Gampong

Kewenangan penegakan hukum harus dibedakan dari fungsi pembinaan masyarakat. Polri sebagai institusi memiliki kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan Bhabinkamtibmas menjalankan fungsi pembinaan sesuai pedoman internal kepolisian. Oleh sebab itu, keberadaan Bhabinkamtibmas dalam suatu penanganan perkara tidak dapat disamakan dengan kewenangan penyidik. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kontribusi Bhabinkamtibmas lebih

¹³ I Made Untung Sunantara, Imran Ismail, Andi Rasyid Pananrangi, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*, Makassar: Pusaka Almada, 2021, hlm. 12–13.

¹⁴ Rina Hasanah, "Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kepolisian*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 4–5

¹⁵ <https://web-api.bps.go.id>, Laporan Statistik Kecamatan Peukan Bada Dalam Angka 2024.

sering terlihat sebelum perkara berkembang menjadi proses penegakan hukum, terutama melalui komunikasi, penerimaan informasi awal, mediasi, dan penyuluhan.¹⁶

Temuan lapangan menunjukkan bahwa komunikasi dengan warga merupakan salah satu saluran penting untuk memperoleh informasi mengenai gangguan Kamtibmas. Namun, penelitian ini tidak menggunakan perubahan jumlah kriminalitas sebagai bukti tunggal efektivitas Bhabinkamtibmas. Data statistik yang dirujuk dari BPS digunakan sebagai konteks wilayah, sedangkan penilaian terhadap peran Bhabinkamtibmas didasarkan terutama pada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan batasan tersebut, istilah yang digunakan dalam artikel adalah “berkontribusi” atau “dipersepsikan membantu”, bukan “terbukti menyebabkan penurunan kriminalitas”.¹⁷

Dalam pemeliharaan Kamtibmas di Kecamatan Peukan Bada, Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung antara kepolisian dan masyarakat pada tingkat gampong. Berdasarkan pedoman Bhabinkamtibmas dan temuan lapangan, peran tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk: pertama, membangun komunikasi melalui kegiatan sambang dan dialog; kedua, melakukan deteksi dini dan membantu mediasi terhadap persoalan sosial yang berpotensi mengganggu Kamtibmas; dan ketiga, mendorong partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, siskamling, dan kegiatan sosial. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa fungsi Bhabinkamtibmas lebih menonjol pada pendekatan preventif dan problem solving daripada tindakan penegakan hukum represif.¹⁸

Keterangan Kanit Binmas menunjukkan bahwa pertemuan dan komunikasi rutin dengan masyarakat dipandang membantu memperoleh informasi awal mengenai persoalan keamanan dan mendorong warga untuk menyampaikan masalah kepada kepolisian. Temuan tersebut mendukung pandangan bahwa hubungan langsung antara polisi dan masyarakat merupakan modal penting dalam pemeliharaan Kamtibmas. Akan tetapi, berdasarkan desain penelitian ini, hubungan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat antara kegiatan Bhabinkamtibmas dan perubahan angka kriminalitas. Temuan yang dapat ditegaskan adalah adanya kontribusi pada komunikasi, deteksi dini, dan pencegahan sebagaimana dipersepsikan oleh informan.¹⁹

¹⁶ Kapolri RI, Buku Pintar Bhabinkamtibmas, (Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2016), hlm. 3.

¹⁷ <https://web-api.bps.go.id>. Laporan Statistik Kecamatan Peukan Bada Dalam Angka 2024.

¹⁸ Sadjijono, Hukum Kepolisian (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), hlm. 118.

¹⁹ Wawancara Aiptu Rahmad Putra, Kanit Binmas Polsek Peukan Bada Pada 9 Januari 2025

Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas dipandang sebagai mitra yang relatif dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan sambang dan dialog, warga menyampaikan bahwa mereka memperoleh ruang untuk menyampaikan keluhan, menerima penyuluhan keamanan, dan membicarakan persoalan lingkungan. Persepsi tersebut memperlihatkan bahwa kedekatan personal menjadi unsur penting dalam membangun akses komunikasi antara warga dan kepolisian.²⁰

Warga juga menggambarkan Bhabinkamtibmas sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan institusi kepolisian. Fungsi tersebut terlihat ketika informasi dari warga disampaikan kepada aparat dan ketika persoalan sosial diarahkan untuk diselesaikan secara dialogis. Dalam konteks kegiatan politik lokal seperti pemilihan kepala desa, peran komunikasi dan mediasi menjadi relevan untuk mencegah eskalasi konflik. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi Bhabinkamtibmas tidak terbatas pada penyuluhan keamanan, tetapi juga mencakup fasilitasi hubungan sosial yang mendukung situasi Kamtibmas.²¹

Salah satu warga menyampaikan bahwa Bhabinkamtibmas dinilai aktif mendatangi warga dan membantu memediasi perselisihan. Keterangan ini memperlihatkan bahwa kehadiran fisik dan respons terhadap persoalan sehari-hari menjadi indikator praktis yang digunakan masyarakat untuk menilai keberadaan polisi di lingkungan mereka. Temuan tersebut memperkuat aspek kedekatan dan mediasi sebagai bagian dari fungsi preventif Bhabinkamtibmas.²²

Warga juga menyebut kegiatan edukasi mengenai keamanan lingkungan, termasuk dorongan untuk mengaktifkan ronda malam atau siskamling, sebagai bentuk kontribusi Bhabinkamtibmas. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan gotong royong memperluas ruang interaksi antara polisi dan warga. Dalam perspektif kemitraan, kegiatan tersebut penting karena membangun komunikasi yang tidak hanya berlangsung ketika terjadi gangguan keamanan.²³

Keterangan warga lainnya memperlihatkan pola yang sama, yaitu penghargaan terhadap kehadiran Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Namun, temuan positif tersebut perlu dibaca bersama dengan keterangan informan lain yang menyampaikan adanya keterbatasan pelayanan. Dengan demikian, penelitian tidak menempatkan persepsi positif warga

²⁰ Hasil wawancara N.S warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

²¹ Hasil wawancara Z. warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

²² Hasil wawancara N. warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

²³ Hasil wawancara K. warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

sebagai bukti bahwa seluruh aspek pelayanan telah efektif, melainkan sebagai salah satu indikator adanya penerimaan sosial terhadap fungsi Bhabinkamtibmas.²⁴

Bhabinkamtibmas juga berperan sebagai mediator ketika terdapat potensi konflik dan sebagai penghubung antara warga dengan aparat kepolisian. Peran tersebut relevan dengan karakter pemeliharaan Kamtibmas yang menekankan pencegahan gangguan sebelum berkembang menjadi perkara yang lebih serius. Dalam konteks ini, ukuran peran tidak terletak pada banyaknya tindakan represif, tetapi pada kemampuan membangun komunikasi, mengidentifikasi persoalan, dan membantu warga menemukan penyelesaian yang dapat diterima secara damai.

Salah satu tantangan yang disampaikan dalam wawancara berkaitan dengan dugaan adanya oknum yang meminta uang atau imbalan dalam proses penyelesaian perkara. Temuan ini harus diposisikan sebagai dugaan yang disampaikan informan, bukan sebagai fakta yang telah terbukti. Penelitian tidak menemukan dokumen pengaduan atau bukti lain yang cukup untuk memverifikasi dugaan tersebut. Karena menyangkut integritas aparat, temuan ini lebih tepat diperlakukan sebagai indikator perlunya mekanisme pengawasan, saluran pengaduan yang aman, dan transparansi pelayanan daripada sebagai generalisasi terhadap seluruh personel Polsek Peukan Bada.²⁵

Tantangan lain berkaitan dengan prosedur administratif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Keterangan Kapolsek menunjukkan bahwa personel perlu memperoleh dasar penugasan sesuai tata kelola internal sebelum melakukan tindakan tertentu. Dari perspektif administrasi kepolisian, prosedur tersebut diperlukan untuk memastikan legalitas dan akuntabilitas tindakan. Namun, dari perspektif masyarakat, prosedur yang tidak dijelaskan secara komunikatif dapat dipersepsikan sebagai keterlambatan. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata keberadaan prosedur, tetapi bagaimana prosedur tersebut dijelaskan dan dijalankan secara cepat, transparan, dan proporsional.²⁶

Wawancara dengan warga menunjukkan adanya kritik terhadap kualitas pelayanan, terutama mengenai respons terhadap laporan, komunikasi, dan dugaan pungutan. Kritik tersebut tidak muncul secara seragam pada seluruh informan, sehingga tidak tepat digeneralisasi sebagai gambaran keseluruhan kinerja Bhabinkamtibmas. Namun, kemunculannya pada beberapa wawancara menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara fungsi yang diharapkan masyarakat dan pengalaman pelayanan yang diterima. Temuan ini menjadi penting untuk evaluasi internal.²⁷

²⁴ Hasil wawancara M. warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

²⁵ Wawancara Bripka Azis Saputra, Bhabinkamtibmas Polsek Peukan Bada Pada 4 Mei 2025

²⁶ Wawancara iptu.tengku chairil izan kapolsek peukan bada pada 4 Mei 2025

²⁷ Hasil wawancara R.M. warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

Sebagian warga juga mengaitkan keterbatasan personel dan sumber daya dengan belum optimalnya jangkauan pelayanan. Keterbatasan tersebut dapat membuat intensitas sambang, pengawasan lingkungan, dan komunikasi tidak sama pada setiap wilayah binaan. Dengan demikian, hambatan sumber daya tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga dengan kemampuan personel untuk mempertahankan interaksi yang konsisten dengan masyarakat.²⁸

Beberapa warga menilai komunikasi Bhabinkamtibmas belum selalu transparan dan dialogis. Pada sisi lain, warga yang lain justru memberikan penilaian positif terhadap kedekatan personel dengan masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak seragam dan sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi personel dengan warga. Karena itu, evaluasi kinerja sebaiknya tidak hanya menggunakan ukuran kehadiran personel, tetapi juga kualitas interaksi, kecepatan respons, keterbukaan informasi, dan tindak lanjut terhadap keluhan.

Warga juga menyampaikan bahwa pemahaman terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setempat perlu diperkuat agar pendekatan pembinaan lebih tepat sasaran. Temuan ini menunjukkan pentingnya kapasitas kontekstual Bhabinkamtibmas: kemampuan memahami karakter masyarakat, memilih metode komunikasi, dan menyesuaikan penyelesaian masalah dengan kondisi lokal tanpa mengabaikan batas kewenangan hukum.²⁹

Peran Bhabinkamtibmas dalam menjembatani komunikasi menjadi semakin penting ketika terdapat prosedur pelayanan yang berpotensi dipersepsikan rumit oleh masyarakat. Penjelasan yang transparan mengenai tahapan, kewenangan, dan batas waktu pelayanan dapat mengurangi kesalahpahaman sekaligus memperkuat akuntabilitas. Dengan demikian, komunikasi bukan sekadar aktivitas sosial, tetapi juga instrumen pelayanan publik dalam lingkungan kepolisian.

Hubungan yang baik dengan masyarakat dapat memperluas peluang warga untuk menyampaikan informasi mengenai kejadian atau potensi gangguan keamanan. Program sosial dan pendidikan hukum juga dapat menjadi ruang penguatan partisipasi masyarakat. Namun, kontribusi tersebut perlu didukung oleh sistem pelayanan yang responsif dan pengawasan yang memadai agar kepercayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada hubungan personal dengan satu atau dua personel.³⁰

²⁸ Hasil wawancara Y. warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

²⁹ Hasil wawancara sekelompok warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

³⁰ Abrar Tantalani. Penguatan Peran Polri Di Era Transformasi Digital Guna Mendukung Kemdagri Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Taskap, Lemhanas, 2023

C. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas dalam Pemeliharaan Kamtibmas

Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas, penelitian ini menggunakan perspektif efektivitas hukum yang melihat bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Perspektif tersebut membantu menghubungkan ketentuan normatif dengan kondisi empiris. Temuan lapangan menunjukkan bahwa hambatan di Peukan Bada terutama berkaitan dengan kapasitas dan distribusi personel, dukungan sumber daya, partisipasi masyarakat, kualitas komunikasi, serta prosedur pelayanan. Dengan demikian, persoalan Kamtibmas tidak dapat dibebankan hanya kepada Bhabinkamtibmas sebagai individu.³¹

Dari sisi sumber daya dan dukungan operasional, informan menyampaikan bahwa pelaksanaan pembinaan membutuhkan dukungan yang memadai agar kegiatan sambang, penyuluhan, dan komunikasi dengan masyarakat dapat dilakukan secara konsisten. Penelitian ini tidak menggunakan angka anggaran tertentu sebagai ukuran kecukupan karena tidak terdapat dokumen anggaran yang memadai dalam data penelitian. Temuan yang dapat ditegaskan adalah adanya persepsi bahwa dukungan sumber daya berpengaruh terhadap ruang gerak pelaksanaan tugas.³²

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting karena pemeliharaan Kamtibmas tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh kepolisian. Hasil wawancara memperlihatkan adanya warga yang aktif mengikuti kegiatan keamanan lingkungan dan terdapat pula warga yang masih pasif atau enggan menyampaikan keluhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bersifat beragam. Karena penelitian ini tidak menggunakan survei kuantitatif, persentase tertentu mengenai tingkat partisipasi tidak digunakan sebagai dasar kesimpulan.³³

Kondisi sosial dan budaya masyarakat juga mempengaruhi pola interaksi dengan kepolisian. Masyarakat membawa pengalaman, ekspektasi, dan cara berkomunikasi yang berbeda. Temuan wawancara memperlihatkan bahwa pendekatan yang dianggap dekat dan dialogis cenderung lebih mudah diterima, sedangkan komunikasi yang formal dan kurang responsif dapat menimbulkan jarak. Dalam perspektif efektivitas hukum, faktor masyarakat dan kebudayaan perlu ditempatkan sebagai bagian dari konteks bekerjanya norma dan institusi kepolisian.³⁴

³¹ Wawancara Aipda Aminurrahman, Kanit Reskrim Polsek Peukan Bada Pada 9 Januari 2025

³² Wawancara Aiptu Rahmat Putra, Kanit Binmas Polsek Peukan Bada Pada 9 Januari 2025

³³ Anggi Setiawan Dkk. Budaya Kerja Kepolisian Dalam Pelayanan Masyarakat Polsek Rappocini Makassar. Jurnal Unismuh, Vol.1(2). 2020, hlm. 658

1. Lingkungan Sosial dan Ekonomi sebagai Konteks

Faktor lingkungan sosial dan ekonomi tetap relevan sebagai konteks pemeliharaan Kamtibmas, tetapi penelitian ini tidak menguji hubungan statistik antara tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Oleh karena itu, data sosial ekonomi Kabupaten Aceh Besar digunakan secara terbatas untuk menggambarkan lingkungan tempat Polsek beroperasi, bukan untuk menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi tertentu menyebabkan tindak pidana di Peukan Bada.³⁵

Laporan atau data mengenai jenis perkara dapat digunakan untuk membaca konteks Kamtibmas, tetapi peningkatan atau penurunan suatu perkara tidak dapat langsung dihubungkan dengan kondisi ekonomi tanpa analisis yang memadai. Karena itu, klaim mengenai kenaikan persentase pencurian atau hubungan kausal dengan kesulitan ekonomi tidak dijadikan dasar kesimpulan penelitian ini. Fokus analisis tetap pada bagaimana Bhabinkamtibmas merespons persoalan yang disampaikan masyarakat dan bagaimana keterbatasan lingkungan menjadi konteks pelaksanaan tugas.³⁶³⁷

Pendidikan dan literasi hukum dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat memahami prosedur pelayanan dan kewajiban hukum. Dalam konteks Peukan Bada, penyuluhan hukum yang dilakukan Bhabinkamtibmas dapat diposisikan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Namun, penelitian ini tidak mengukur hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat kriminalitas; karena itu, pernyataan kausal mengenai pendidikan dan kriminalitas tidak digunakan sebagai temuan penelitian.³⁸

2. Kerja Sama dengan Masyarakat

Kerja sama dengan masyarakat merupakan salah satu temuan yang relatif konsisten dalam wawancara. Interaksi melalui sambang, penyuluhan, siskamling, kegiatan sosial, dan komunikasi informal membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan keamanan. Informan dari unsur Bhabinkamtibmas juga menekankan pentingnya hubungan langsung dengan warga. Dengan demikian, kerja sama masyarakat dapat dipahami sebagai

³⁵ Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Aceh Besar.

³⁶ Laporan Tahunan Polsek Peukan Bada. (2023).

³⁷ UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

³⁸ <https://tribrataneews-Resbandaaceh.Aceh.Polri.Go.Id/Kapolsek-Peukan-Bada>. Diakses Pada 6 Maret 2025.

mekanisme pendukung yang memperluas kemampuan kepolisian melakukan deteksi dini dan pencegahan.³⁹

Penelitian ini tidak menemukan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat menyebabkan penurunan kriminalitas sebesar persentase tertentu. Angka tersebut dihapus dari analisis karena tidak disertai instrumen survei, jumlah responden, periode pengukuran, dan metode perhitungan yang dapat diverifikasi. Temuan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa partisipasi warga membantu komunikasi dan deteksi dini, tetapi tingkat keterlibatannya masih tidak merata.⁴⁰

3. Penegakan Hukum dan Responsivitas Pelayanan

Penegakan hukum yang tegas dan adil perlu diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat diamati, yaitu legalitas tindakan, proporsionalitas, nondiskriminasi, akuntabilitas, dan kejelasan prosedur pelayanan. Dalam konteks penelitian ini, isu utamanya bukan apakah Polsek telah “tegas” secara abstrak, tetapi apakah warga memperoleh pelayanan yang dapat dipahami, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterangan informan menunjukkan bahwa kualitas respons dan komunikasi masih menjadi titik yang perlu diperbaiki.⁴¹

Keterangan dari unsur Reskrim menunjukkan adanya keluhan mengenai lambatnya tindak lanjut pada beberapa laporan. Temuan tersebut tidak cukup untuk menyatakan bahwa seluruh penanganan perkara di Polsek Peukan Bada lambat, tetapi menunjukkan adanya persoalan responsivitas pada kasus tertentu. Perbaikan dapat diarahkan pada kejelasan alur penerimaan laporan, komunikasi perkembangan penanganan, dan evaluasi waktu respons tanpa mengurangi kewajiban mengikuti prosedur hukum.⁴²

Prinsip profesionalitas dan perlindungan masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan yang legal, proporsional, dan dapat diawasi. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil dalam konteks penelitian ini berkaitan dengan kepastian prosedur, perlakuan yang setara, dan keterbukaan informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai batas hukum. Hal tersebut juga memperjelas perbedaan antara fungsi Bhabinkamtibmas yang bersifat pembinaan dan kewenangan penyidik dalam proses pidana.

4. Sumber Daya Manusia

³⁹ <https://Tribratanews-Resbandaaceh.Aceh.Polri.Go.Id/Kapolsek-Peukan-Bada-Inisiasi-Perdamaian-Antar-Warga>. Diakses Pada 9 Maret 2025 Pada 23:50 Wib

⁴⁰ Wawancara Bripka Herman, Bhabinkamtibmas Polsek Peukan Bada Pada 9 Januari 2025

⁴¹ <https://Tribratanews-Resbandaaceh.Aceh.Polri.Go.Id>. Diakses Pada 6 Maret 2025.

⁴² Wawancara Aipda Aminurrahman, Kanit Reskrim Polsek Peukan Bada Pada 9 Januari 2025

Keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu hambatan yang berulang dalam data lapangan. Informan menyampaikan bahwa kualitas dan kuantitas personel berpengaruh terhadap kemampuan menjangkau wilayah binaan dan melaksanakan pembinaan secara konsisten. Penelitian ini tidak menggunakan angka jumlah personel atau persentase pelatihan sebagai ukuran kuantitatif karena data pendukung yang dapat diverifikasi tidak tersedia secara memadai. Yang dapat ditegaskan adalah kebutuhan penguatan kapasitas, terutama komunikasi, mediasi, dan pemahaman kondisi sosial masyarakat.⁴³

Pendidikan dan pelatihan yang relevan dapat memperkuat kemampuan Bhabinkamtibmas dalam berkomunikasi, melakukan mediasi, mendeteksi potensi konflik, dan menjelaskan prosedur pelayanan. Kebutuhan tersebut selaras dengan temuan warga yang mengharapkan pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Karena itu, peningkatan kapasitas sebaiknya diarahkan pada keterampilan yang benar-benar digunakan dalam fungsi pembinaan masyarakat, bukan hanya pelatihan yang bersifat umum.

Selain kompetensi, beban kerja, dukungan operasional, dan kesejahteraan personel perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap keberlanjutan interaksi dengan masyarakat. Namun, penelitian ini tidak mengukur hubungan statistik antara kesejahteraan personel dan kinerja. Pernyataan yang dapat ditarik dari data adalah bahwa penguatan dukungan internal diperlukan agar fungsi preventif dan komunikatif Bhabinkamtibmas dapat dijalankan secara konsisten.

5. Teknologi Informasi sebagai Rekomendasi Penguatan Layanan

Teknologi informasi diposisikan dalam penelitian ini sebagai peluang penguatan pelayanan, bukan sebagai faktor yang telah terbukti meningkatkan efektivitas di Peukan Bada. Sumber yang dicantumkan mengenai pemanfaatan teknologi kepolisian menunjukkan relevansi digitalisasi dalam pengelolaan informasi dan pelayanan. Namun, penelitian lapangan tidak menyediakan data yang cukup untuk menyatakan tingkat preferensi masyarakat terhadap aplikasi atau mengukur dampak teknologi terhadap kriminalitas.⁴⁴

⁴³ Wawancara Aiptu Yusrizal, Kanit Intelkam Polsek Peukan Bada Pada 9 Januari 2025.

⁴⁴ <https://Pid.Kepri.Polri.Go.Id/Penerapan-Teknologi-Informatika-Dalam-Bidang-Pekerjaan-Polri>. Diakses Pada 2 Maret 2025.

Wawancara dengan personel Bhabinkamtibmas menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana komunikasi dan teknologi dapat membantu penyampaian informasi serta mempercepat hubungan dengan masyarakat. Temuan tersebut dapat dijadikan dasar rekomendasi untuk memperkuat kanal pelaporan dan komunikasi digital. Implementasinya tetap harus memperhatikan keamanan data, kejelasan tindak lanjut, dan keterhubungan dengan mekanisme pelayanan resmi Polri.⁴⁵

Dengan demikian, teknologi informasi lebih tepat ditempatkan sebagai rekomendasi penguatan layanan. Sistem informasi yang sederhana dan terintegrasi dapat mendukung pencatatan keluhan, penyampaian informasi prosedur, dan pemantauan tindak lanjut apabila didukung oleh tata kelola yang jelas. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi tertentu pasti meningkatkan efektivitas karena belum dilakukan pengukuran khusus mengenai hal tersebut.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Peukan Bada berjalan terutama melalui komunikasi langsung, sambang, penyuluhan, mediasi, dan pelibatan masyarakat. Pada saat yang sama, pelaksanaan fungsi tersebut menghadapi hambatan berupa keterbatasan jangkauan personel, sumber daya, prosedur pelayanan yang dapat dipersepsikan lambat, dan ketidakseragaman kualitas komunikasi. Karena penelitian ini tidak melakukan pengukuran kriminalitas longitudinal, istilah “fluktuasi” atau “penurunan kriminalitas” tidak digunakan sebagai indikator utama keberhasilan. Temuan penelitian lebih tepat dibaca sebagai kesenjangan antara mandat preventif dan kondisi kapasitas pelayanan di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, peran Bhabinkamtibmas Polsek Peukan Bada dalam pemeliharaan Kamtibmas di gampong terutama diwujudkan melalui komunikasi rutin dengan masyarakat, kegiatan sambang, penyuluhan, deteksi dini, mediasi konflik, dan fasilitasi partisipasi warga dalam keamanan lingkungan. Wawancara menunjukkan bahwa warga pada umumnya memandang kehadiran Bhabinkamtibmas membantu karena menyediakan saluran komunikasi langsung dengan kepolisian dan memberikan pendampingan ketika muncul persoalan sosial. Temuan tersebut menunjukkan kontribusi yang nyata pada fungsi preventif dan komunikatif, tetapi penelitian tidak mengukur efektivitas secara kuantitatif dan tidak membuktikan hubungan sebab-akibat dengan perubahan angka kriminalitas. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan personel dan jangkauan, kebutuhan peningkatan kapasitas komunikasi dan mediasi,

⁴⁵ Wawancara Bripka Azis Saputra, Bhabinkamtibmas Polsek Peukan Bada Pada 9 Januari 2025

prosedur administratif yang dapat dipersepsikan lambat, ketidakseragaman respons pelayanan, serta adanya dugaan permintaan imbalan yang disampaikan oleh informan tetapi belum dapat diverifikasi secara dokumenter. Oleh karena itu, penguatan Bhabinkamtibmas perlu diarahkan pada pemerataan wilayah binaan, peningkatan kapasitas berbasis kebutuhan lokal, transparansi prosedur pelayanan, mekanisme pengaduan yang aman, pengawasan internal, dan pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendukung. Rekomendasi tersebut merupakan implikasi penelitian, bukan temuan empiris yang telah diuji secara kausal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Abrar Tantalani, *Penguatan Peran Polri Di Era Transformasi Digital Guna Mendukung Kemdagri Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Taskap, Lemhanas, 2023.
- Anggi Setiawan Dkk. Budaya Kerja Kepolisian Dalam Pelayanan Masyarakat Polsek Rappocini Makassar. *Jurnal Unismuh*, Vol.1(2). 2020.
- Chairuddin Ismail, Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi, *Jurnal Srigunting*, Jakarta, 2012.
- El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Evi Rinawati, Maryani. "Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat". *JOM FISIP* Vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018
- Fajar ND, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2009.
- I Made Untung Sunantara, Imran Ismail, Andi Rasyid Pananrangi, Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia, Makassar: Pusaka Almaida, 2021.
- Kapolri RI, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*, Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2016.
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/773/VII/2016 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.
- Mamudji, Sri. *Metode Peneltian Dan Penulisan Hukum*. Depok. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Nasution, Bahder Johan *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cet.Pertama, Bandung. 2008.
- Rajalahu, Yanius. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia". *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.
- Rina Hasanah, "Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kepolisian*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 4–5
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002.

Wawan, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban",
Jurnal Eksekutif Vol 1 No 7 , 2016.

Wawancara

Wawancara Aipda Aminurrahman, Kanit Reskrim Polsek Peukan Bada Pada 9 Januari 2025

Wawancara Aiptu Rahmad Putra, Kanit Binmas Polsek Peukan Bada Pada 9 Januari 2025

Wawancara Aiptu Yusrizal, Kanit Intelkam Polsek Peukan Bada Pada 9 Januari 2025.

Wawancara Briпка Azis Saputra, Bhabinkamtibmas Polsek Peukan Bada Pada 9 Januari 2025

Wawancara Briпка Herman, Bhabinkamtibmas Polsek Peukan Bada Pada 9 Januari 2025

Wawancara Iptu. Tengku chairil izan kapolsek peukan bada pada 4 Mei 2025

Hasil wawancara K. warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

Hasil wawancara M. warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

Hasil wawancara N. warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

Hasil wawancara N.S warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

Hasil wawancara R.M. warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

Hasil wawancara sekelompok warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

Hasil wawancara Y. warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

Hasil wawancara Z. warga kecamatan peukan bada pada 15 mei 2025

Website

<https://Pid.Kepri.Polri.Go.Id/Penerapan-Teknologi-Informatika-Dalam-Bidang-Pekerjan-Polri>.
 Diakses Pada 2 Maret 2025.

<https://Tribratanews-Resbandaaceh.Aceh.Polri.Go.Id>. Diakses Pada 6 Maret 2025.

<https://Tribratanews-Resbandaaceh.Aceh.Polri.Go.Id/Kapolsek-Peukan-Bada>. Diakses Pada 6
 Maret 2025.

<https://Tribratanews-Resbandaaceh.Aceh.Polri.Go.Id/Kapolsek-Peukan-Bada-Inisiasi-Perdamaian-Antar-Warga>. Diakses Pada 9 Maret 2025 Pada 23:50 Wib

<https://Web-API.Bps.Go.Id>. Laporan Statistik Kecamatan Peukan Bada Dalam Angka 2024.

<https://Web-API.Bps.Go.Id>. Laporan Statistik Kecamatan Peukan Bada Dalam Angka 2024.